



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan No. HK.00.06.4.3.873
tanggal *28 Maret 2000*

Nama Institusi
ZIPER Notokusumo Yogyakarta
DJ Yogyakarta

Kepemilikan
Suasta

Kode Institusi
34712001

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata B

Nilai : *83.55*

Jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, *28 Maret 2000*

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan



Suprijadi, SKM,
NIP. 140050232



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III Blok F.3 Kebayoran Baru
Kotak Pos 6234 JKS. Gn. Jakarta 12120

Telp. : 7260401 - 7260493
Fax. : 7202616 - 7260485

Nomor : KS.00.02.4.3.972
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Hasil Akreditasi Institusi Diknakes

Jakarta, 31 Maret 2000

Kepada Yth :

Kepala Kantor Wilayah Depkes
Provinsi D.I. Yogyakarta
di-

YOGYAKARTA

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Penetapan, Piagam Strata Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di wilayah Saudara sebagai hasil akreditasi yang dilaksanakan tanggal 18 s/d 19 Februari 2000 sebanyak 5 Institusi dengan rincian sebagai berikut :

No	Institusi	No. Kode	No. S.K.	Nilai	Strata
1	AKL Wiyata Husada Yogyakarta	34713301S	HK.00.06.4.3.871	83,14	B
2	AKPER Al Islam Yogyakarta	34712008S	HK.00.06.4.3.872	75,10	B
3	AKPER Notokusumo	34712001S	HK.00.06.4.3.873	83,55	B
4	AKPER Pantih Rapih Yogyakarta	34712003S	HK.00.06.4.3.874	90,40	A
5	ATRO Citra Bangsa Yogyakarta	34713001S	HK.00.06.4.3.875	72,02	B

Demikian untuk dimaklumi. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kepala Bidang Evaluasi Program dan Laporan



(Dra. Utik Indrawati, M.Kes)
Nip. 140077134

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Bidang Registrasi dan Akreditasi
Kanwil Depkes Provinsi D.I. Yogyakarta
2. Kepala Bidang Tenaga Kesehatan
Kanwil Depkes Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Direktur Akademi yang bersangkutan
4. Arsip.

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN
NOMOR : HK.00.06.4.3.873

TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI
AKPER NOTOKUSUMO YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA
KODE INSTITUSI : 34712001S

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
 - b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan Sekolah/Akademi penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
 - c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
 - d. bahwa hasil akreditasi perlu ditentukan peringkat terukur dengan menetapkan strata setiap Sekolah/Akademi Diknakes dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, terakhir diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 tahun 1998 tentang Susunan Organisasi Departemen.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/SK/III/82 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional.
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 130/Menkes/SK/I/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
 6. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor 1489/Kep/Diknakes/XII/1984 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan.
 7. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor 73/Diknakes/III/1989 tentang berlakunya Pedoman Akreditasi bagi Sekolah/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang diubah dengan SK Menkes Nomor HK.00.06.4.3.02863 tahun 1996 tentang berlakunya Pedoman Akreditasi bagi Sekolah/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan.

- Memperhatikan : 1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2000
2. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : JENJANG AKREDITASI AKPER NOTOKUSUMO YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
- Pertama : Jenjang yang diberikan adalah **Strata B** dengan nilai **83,55**
- Kedua : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan **Piagam Jenjang Akreditasi** yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan **Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan**.
- Ketiga : Strata berlaku selama **5 (lima) tahun**
- Keempat : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Kelima : Peninjauan kembali strata hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 28 Maret 2000

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan



Suprijadi
Suprijadi, SKM.
NIP 140050232

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan
4. Kepala Kantor Wilayah Depkes Provinsi DI Yogyakarta
5. Direktur Akper Notokusumo Yogyakarta , DI Yogyakarta
6. Arsip